

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan mengenai Analisis Penerapan *Tax Planning* Atas Pajak Penghasilan (PPH) Badan Pada Koperasi Dalam Upaya Memberikan Panduan Penyusunan *Tax Planning* Yang Tepat, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dilihat dari perhitungan tarif pajak yang dilakukan oleh KUD Sarwa Mukti bahwa koperasi dalam menghitung tarif pajak telah tepat menggunakan peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 karena apabila koperasi dalam menghitung tarif pajak masih menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, maka koperasi harus siap-siap dari sekarang untuk mengganti acuan dalam menghitung pajaknya ke dalam peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 karena Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 itu hanya berlaku selama 4 tahun (untuk koperasi). Jadi berapapun omset yang diperoleh oleh koperasi maka acuan nya tetap sama kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008.
2. Apabila besaran pajak dikoreksi oleh pihak pajak maka dampak yang akan terjadi yaitu kepada *Earning After Tax* dan kepada pembagian SHU nya dan apabila dalam perubahan SHU nya tidak banyak, hal ini tidak akan menjadi

masalah tetapi kalau perubahannya sangat banyak apakah itu kurang bayar atau lebih bayar itu yang akan berdampak kepada koperasi. Jika kasusnya koperasi kurang bayar pajak berarti koperasi harus membayar dari sisa kekurangannya, kalau biaya kurang bayar pajak yang harus dibayar oleh koperasi itu dalam jumlah besar hal ini akan sangat memberatkan bagi koperasi. Lalu apabila koperasi kasusnya lebih bayar pajak berarti koperasi dari sisa lebih bayar pajak bisa dikredit pajak untuk akun pajak selanjutnya atau bisa juga di restitusikan (ditarik kembali) namun restitusi mempunyai resiko yang sangat tinggi karena koperasi harus disidik terlebih dahulu oleh pihak pajak.

3. KUD Sarwa Mukti masih belum memahami tentang perbedaan pendapatan dan biaya mana saja yang seharusnya diakui oleh pajak dan tidak diakui oleh pajak. Hal ini terjadi karena KUD Sarwa Mukti belum berpedoman terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Maka dari itu koperasi dalam membuat dan menyajikan laporan PHU harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam pajak pun ada perbedaan yaitu Koreksi Fiskal, pada koreksi fiskal ini wajib pajak harus memahami pendapatan dan biaya yang diakui oleh pajak (*deductible expenses*) dan yang tidak diakui oleh pajak (*non deductible expenses*).

## 5.2. Saran-Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan untuk dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh

pengurus dan manajer keuangan KUD Sarwa Mukti dalam menjalankan kegiatan operasionalnya :

1. *Tax Planning* ini sangat berguna untuk ketepatan dalam membayar pajak, karena apabila dalam perhitungan *tax planning* ini tidak tepat maka akan berdampak kepada perputaran modal koperasi dan berkurangnya pembagian sisa hasil usaha (SHU) seperti ke cadangan, SHU bagian anggota, dana pendidikan bahkan ke pajak penghasilan pribadi anggota ketika menerima SHU. Semakin optimal beban pajak yang dapat dihemat maka semakin kecil resiko sanksi atau denda pajak yang akan di derita oleh koperasi.
2. KUD Sarwa Mukti sebaiknya lebih cermat dan teliti dalam menghitung besarnya biaya pajak agar tidak terjadi kurang bayar atau lebih bayar biaya pajak. Fokus dari pajak itu terdapat pada *income statement* yaitu PHU, maka dasarnya ialah koperasi harus bisa membuat laporan keuangan sesuai dengan standar yang berlaku. Kemudian dalam pajak pun membuat laporan keuangan sebagai pembanding hal ini disebut dengan koreksi fiskal, dalam perbedaan ini diupayakan seminimal mungkin karena dalam *tax planning* yang bagus itu adalah perencanaan yang tidak beda jauh atau tidak meleset dengan apa yang terjadi secara *riil*.
3. Dalam koperasi mempunyai kelebihan jika dibandingkan dengan badan usaha yang lain, yaitu anggota koperasi mempunyai identitas ganda sebagai pemilik dan pelanggan. Maka KUD Sarwa Mukti dapat membuat kebijakan harga untuk anggotanya yaitu dengan memberikan harga yang murah sehingga

SHU dan biaya pajak nya rendah tanpa melanggar undang-undang pajak, hal ini sangat wajar dikarenakan tidak ada yang melarang juga apabila koperasi menetapkan harga yang murah dan anggota pun akan senang jika mendapatkan harga murah dan anggota akan terus bertransaksi sehingga perputaran modal kerja semakin tinggi. Jadi apabila koperasi menetapkan harga murah belum tentu SHU nya juga akan rendah karena hal ini juga bisa dengan didorong oleh perputaran modal kerja yang tinggi.

